

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang mengakui keberlakuan hukum adat. Bahkan di zaman modern saat ini hukum adat tersebut masih tetap dipakai sebagai acuan untuk mengukur dan memproteksi tiap-tiap hak masyarakat adat di Indonesia. Hukum Adat merupakan sistem aturan dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang berasal dari adat kebiasaan dan dilakukan secara turun temurun, dihormati bahkan ditaati oleh masyarakat¹.

Adapula hukum agama yang dianut oleh rakyat Indonesia dengan berbagai kepercayaannya masing-masing sebagai pedoman hidup mereka serta pegangan moral pada tiap-tiap manusia, oleh karena itu negara Indonesia menjadikan hukum agama sebagai acuan dan petunjuk dasar dalam bernegara agar tidak terjadi kesalahpahaman dan ketidakadilan.

Di Papua wilayah Indonesia bagian timur adalah salah satu tempat dimana sangat berlakunya hukum adat dan sangat diberlakukan hukum tersebut karena masyarakat adat Papua menjunjung tinggi aturan leluhur, dalam mitos setempat jika melanggar aturan adat maka akan mendapatkan musibah serta kesusahan dalam hidup.

¹ Sudarsono, 2007, **Kamus Hukum, Cet V**, Rineka Cipta, Jakarta, hal.39

Bahkan warisan dalam perkawinanpun diatur sedemikian rupa dalam adat walaupun tidak ada aturan tertulis yang menunjukkan aturan itu ada,tetapi tetap berlaku karena telah menjadi aturan yang mendarah daging dalam adat serta diakui secara legal oleh negara². Hukum adat yang tidak tertulis tumbuh dan berkembang serta berurat akar pada kebudayaan tradisional sebagai perwujudan hukum rakyat yang nyata dalam kehidupan masyarakat indonesia.

Hukum adat selalu menjadi bahan pertimbangan terhadap hal apapun di Indonesia. Namun,diantara banyaknya hal berkehidupan dari bidang hukum,tertuju pada bidang hukum waris nasional ataupun undang-undang yang mengatur mengenai masalah pewarisan tidak akan terlepas dari ketentuan waris adat dan juga waris islam.³

Hukum waris di Indonesia masih bersifat Pluralistis, karena saat ini berlaku tiga sistem hukum kewarisan,yaitu Hukum Waris Adat,Hukum Waris Islam serta Kitab Undang-undang Hukum Perdata,yang berlaku sampai saat ini dan masih selalu menjadi bahan pertimbangan dalam hal kewarisan.

Hukum Islam adalah hukum yang mengatur pergaulan hidup serta tatanan berkehidupan kaum muslimin. Hukum Islam berlaku bagi semua orang yang memeluk agama Islam, di manapun mereka berada. Seperti halnya Hukum Hindu,Hukum Kristen dan Hukum agama lainnya,maka Hukum Islam pun merupakan hukum masyarakat Islam dan bukan hukum

² Dikutip dari www.hukumonline.co.id diakses pada tanggal 14 april 2018 pukul 23:00 wib

³ C.S.T Kansil,christine,2011,*Pengantar Hukum Indonesia*,Rineka Cipta,Jakarta,hal 40

penduduk sebuah negara terkecuali negara tersebut telah menetapkan Hukum Islam adalah pedoman bernegara serta dasar bernegara mereka maka itu dipersilahkan. Secara teori hanya ada satu hukum islam yang berlaku disemua wilayah tempat bermukimnya kaum muslimin,namun Hukum Islam juga telah ada sejak berabad-abad.

Hukum islam bukan merupakan suatu ilmu pengetahuan tersendiri melainkan suatu aspek keagamaan. Hal ini meliputi teologi yang menetapkan dogma,yakni apa yang menjadi pedoman sebagai kepercayaan kaum muslim serta syariat yang memberikan ketentuan-ketentuan kepada orang-orang beriman dengan melihat apa yang harus dilakukan dan apa yang harus ditinggalkan.

Secara khusus, hukum adat meliputi keseluruhan asas, norma dan kaidah dari keputusan/ketetapan hukum yang bertalian dengan proses penerusan serta pengendalian harta benda dari generasi yang satu kegenerasi berikutnya,dalam kewarisan adat ini ada yang bersifat patrilineal, matrilineal ataupun matrilineal beralih-alih atau bilateral. Dalam hukum adat, Asas Religio Magis (Magisch-Religieus) adalah pembulatan atau perpaduan kata yang mengandung unsur-unsur beberapa sifat atau pola pikir seperti prelogika,animisme kemudian ilmu gaib dan lainnya. Adapula Asas Komun (commun),dalam tatanan hukum adat berarti mendahulukan kepentingan umum ketimbang kepentingan diri sendiri. Asas komun merupakan segi atau corak yang khas dari suatu masyarakat yang masih hidup di pedalaman atau daerah terpencil yang

jauh dari perkotaan serta dalam hidupnya sehari-hari masih bergantung kepada tanah atau alam sekitar pada umumnya.⁴

Hal ini juga ditentukan oleh karakteristik daerah dan sistem perkawinan di setiap daerah tersebut. Salah satu daerah yang kesehariannya masih kental serta dominan dengan adat-istiadatnya adalah Papua. Papua merupakan wilayah yang memiliki keberagaman adat-istiadat bermacam-macam pada tiap daerahnya. Hal ini dapat dilihat dari eksistensi suku-suku di Papua yang sangat majemuk Terdapat 250 suku dan 1000 bahasa yang ada di Papua.

Fakfak adalah salah satu kota sekaligus daerah di Papua yang mayoritas memeluk agama Islam sebanyak (63,2%) kemudian sisanya agama Kristen (25,1%) dan Katolik (11,4%). Sedangkan yang kita tahu di Papua keseluruhan mayoritas beragama Kristen, lalu Islam dan Katolik hanya beberapa persen saja dari keseluruhannya. Fakfak menjadi satu-satunya daerah di Papua yang memiliki mayoritas pemeluk agama Islam paling banyak di wilayah Papua.

Oleh sebab itu di Fakfak adat-istiadatnya sangat berbeda dari daerah lain yang ada di Papua, karena adat di Fakfak masih mempertimbangkan ajaran Hukum Islam dan tidak sepenuhnya mengikuti aturan dari leluhur mereka walaupun sebenarnya 80% adat di Papua mengedepankan aturan leluhur/Adat ketimbang aturan lainnya.⁵

⁴ Dikutip dari www.wikipedia.com diakses pada tanggal 14 april 2018 pukul 02:34 Wib

⁵ Dikutip dari <http://kotafakfak.wikipedia.com> diakses pada tanggal 15 april 2018 pukul 07:00 wib

Masalah waris di kota fakfak terkadang menjadi polemik yang ribet dan susah dijelaskan, karena pada dasarnya hukum waris Islam dan pedoman kitab undang-undang perdata mengenai waris selalu menjadi bantu loncatan saja sehingga pada akhirnya hukum adatlah yang dijadikan ketentuan akhir dari permasalahan waris.

Dalam adat di Papua, mengenai kedudukan tiap orang dalam keluarga mempunyai porsi masing-masing yang berbeda, namun terkadang dianggap sama bahkan lebih tinggi kedudukannya dari aturan yang semestinya, sehingga terkadang menjadi masalah yang pelik dan sukar untuk dipahami.

Kedudukan Ayah, Ibu dan Anak bisa sama halnya dengan Paman, bibi bahkan Anak angkat yang sudah jelas-jelas bukan darah daging dari keluarga tersebut, pembagian dan porsinya pun bisa berbanding terbalik antara Hukum Adat di Papua dan Hukum Islam juga Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Walaupun sudah sangat jelas dijabarkan dalam aturan Hukum Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata tetap saja ada perkara yang bertolak belakang dengan aturan tersebut, karena masyarakat adat masih memberlakukan pemahaman hukum adat yang telah turun temurun dijalani dalam kehidupan, serta tidak bisa dipungkiri bahwa diakuinya hukum adat adalah SAH dimata masyarakat dan Negara.⁶

⁶ Dikutip dari <http://scrib.com> diakses pada tanggal 16 april 2018 pukul 13:00 wib

Permasalahan waris di Indonesia pada dasarnya sangat pelik bahkan sebagian orang tidak mau berurusan dengan waris karena bisa menimbulkan konflik berkepanjangan dalam keluarga besar. Isu-isu yang mendorong masalah waris biasanya hanya terjadi kepada orang-orang golongan Tionghoa atau timur asing dikarenakan harta mereka yang banyak dan harus dibagi adil kepada ahli waris atau penerusnya,

Namun hal ini bisa terjadi kepada siapa saja dan terhadap keluarga mana saja tidak terkecuali masyarakat adat di Papua, oleh sebab itu mengapa masalah seperti ini harus diangkat dan dijelaskan secara fakta dengan sumber yang jelas agar bisa dapat kita ketahui bahwa waris adat adalah hal tidak biasa dan tidak umum bahkan mungkin sebagian besar orang tidak tau akan hal ini.

Mengenai ahli waris terutama anak, biasanya menjadi perdebatan yang sulit dimengerti, disebabkan oleh pandangan Hukum Adat yang sangat berbeda dengan Hukum Islam walaupun acuannya adalah Hukum Islam tetap saja dalam hal ini Hukum Adat berperan penting dalam kehidupan Masyarakat Adat di Papua terutama di Kota Fakfak yang dengan mayoritas orang asli papua memeluk agama Islam.

Anak kandung dan Anak angkat dalam pandangan Hukum Islam adalah beda, dan sangat jelas kedudukannya anak kandung mempunyai hak atas warisan dari pewaris berbeda hal dengan anak angkat yang tidak

mendapatkan sama sekali bagian warisan kecuali sipewaris menghibahkan hartanya kepada anak angkat.

Sama halnya dengan aturan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang mengatakan anak angkat tidak mempunyai sepersenpun hak dalam warisan kecuali dihibahkan, namun dalam Hukum Adat Papua sangat berbeda dan bertolakbelakang dari semua ketentuan diatas, bahkan faktanya dalam aturan adat anak angkat dan anak kandung bisa saja sama kedudukannya serta sama juga porsi pembagian dalam warisan.⁷

Dalam Adat-istiadat di Papua, anak angkat sering disebut dengan (anak piara). Sebutan ini digunakan jika anak tersebut telah hidup dari kecil hingga dewasa serta semua kebutuhan hidupnya dibiayai oleh orang tua angkatnya, tidak dibedakan juga entah dia anak itu adalah perempuan ataupun laki-laki porsi dan kedudukannya dianggap sama oleh orang tua angkatnya, beberapa kasus mengenai anak angkat/(anak piara) bahkan telah dianggap anak kandung sampai dimasukkan kedalam data keluarga yang sah.

Fenomena yang terjadi adalah masalah-masalah waris di Papua sangat jarang diangkat dan diteiliti oleh kebanyakan orang, padahal sebenarnya jika kita melihat jauh kedalam sistem hukum adat di Papua sangat banyak permasalahan waris yang sangat pelik dan sukar dipahami oleh sebab itu dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai konsep waris pada masyarakat Papua

⁷ Dikutip dari <http://Adatpapua.hukum.co.id> diakses pada tanggal 16 april 2018 pukul 12:00 Wib

serta masyarakat luas yang ada di Indonesia agar umumnya mereka juga dapat mengetahui sistem adat di Papua nyata adanya dan berlaku sebagai hukum tetap yang diakui walaupun sukar untuk dipahami aturan adat-istiadat tersebut.

Dalam pengembangan keilmuan kenotariatan hal ini menjadi patut untuk diteliti serta disosialisasikan karena kasus waris seperti ini menjadi bagian dari kewenangan Notaris saat membuat Surat Keterangan Waris apabila diminta oleh para pihak yang bersangkutan, sudah tentu notaris harus mencari pemecahan masalah seperti dengan melakukan pengembangan dan memilah semua aturan yang berlaku di Indonesia agar tidak melenceng dari ketentuan yang berlaku.

Kita semua tahu profesi notaris adalah pejabat umum yang diangkat oleh negara untuk melayani masyarakat dalam hal-hal khusus sesuai kewenangan notaris termasuk juga hal waris karena apabila ada masyarakat datang ke kantor notaris dengan tujuan membuat surat keterangan waris entah dia masyarakat asli Papua maupun bukan tetap saja notaris sebagai pihak netral akan melakukan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat serta mencarikan pemecahan masalah jika ada masalah yang ditemui oleh notaris tersebut terhadap para penghadap yang datang padanya.

Notaris juga memosisikan diri sebagai pejabat umum negara yang memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, karena notaris adalah pejabat umum yang diangkat oleh negara dan diberi kewenangan dalam

pembuatan akta otentik, maka dalam hal ini akta otentik notaris adalah akta yang sah dan dapat dipercaya oleh negara dan masyarakat⁸.

Dari hal tersebut masyarakat dapat memiliki jaminan dan kepercayaan dalam pembuatan perjanjian-perjanjian hukum termasuk dalam pembuatan akta waris, pastinya para penghadap yang datang ke notaris menginginkan suatu keadilan dan sesuai dengan ketentuan serta jaminan kepastian bahwa hukum memandang adil dapat sesuai keinginan para pihak masyarakat.

Akta-akta yang dikeluarkan oleh notaris adalah akta otentik dapat dipercaya dan memiliki kepastian hukum serta diakui oleh negara. Namun, dalam hal kewarisan di Papua untuk membuat akta waris/surat keterangan waris dengan tujuan membantu para ahli waris, menjadi hal wajib bahwa notaris tidak hanya melihat satu sisi dan sudut pandang hukum karena mengenai waris di Papua berlaku tiga sumber hukum waris yaitu: Hukum Adat, Hukum Islam dan Hukum barat. Ketiga sumber hukum tersebut menjadi acuan dan pedoman notaris agar dapat memberikan kepastian hukum yang sesuai dan dapat diterima oleh masyarakat disana terlebih lagi masyarakat mayoritas adalah asli Papua.

Jika seorang notaris tidak melihat ketiga sudut pandang tersebut lalu dia membuat akta hanya sesuai satu sudut pandang hukum serta tidak adanya persetujuan dari pihak-pihak atau tua-tua adat yang terkait maka tidak bisa dipungkiri akan terjadi bentrok antar keluarga bahkan

⁸ Soegianto, 2015, *Etika Profesi dan Perlindungan Hukum bagi Notaris*, CV Farisma Indonesia, Yogyakarta, hal 15

kekacauan masyarakat adat dan menimbulkan kerugian lebih besar terhadap orang lain.

Oleh sebab itu notaris telah dipercayakan dalam membuat akta otentik harus melihat sebab akibat hukum yang akan terjadi apabila dia membuat akta berkaitan dengan masyarakat terlebih lagi berhubungan dengan masyarakat adat. Pertanggungjawaban notaris terhadap akta-akta yang telah dibuatnya menjadi tanggungjawab selamanya sampai seorang notaris itu meninggal, karena itu mengapa akta notaris adalah barang bukti sah adanya dan diakui oleh negara serta seluruh kalangan masyarakat.⁹

Notaris sangat berperan penting dalam kehidupan masyarakat, untuk menentukan baik buruknya sebuah akta otentik serta kepentingan masyarakat yang membutuhkan jasa notaris. Terlebih lagi apabila notaris tersebut bekerja dan mempunyai wilayah kerja di daerah Papua dimana mayoritas asli orang Papua lebih mengedepankan adat-istiadat sebagai acuan dalam berkehidupan juga hukum adat yang menjadi pedoman kehidupan yang selalu menjadi bahan pertimbangan. Notaris yang bekerja di wilayah Papua harus jeli dan pintar dalam menangani kasus apapun terkait dengan masyarakat adat, karena masyarakat adat di Papua sangat sulit untuk dimengerti bahkan aturan yang ditetapkan oleh tetua-tetua adat bisa berubah-ubah tidak sebagaimana mestinya, oleh karena itu notaris yang bekerja disana membutuhkan pendekatan sosial terhadap

⁹ Mulyoto, 2012, *perjanjian edisi revisi*, Cakrawala media, Yogyakarta, hal 38

masyarakat adat disana agar dapat memahami sosiologis masyarakat adat.¹⁰

Berdasarkan topik latar belakang serta permasalahan yang telah diuraikan dijelaskan terperinci diatas,hal ini menjadi sangat menarik dan patut untuk diteliti lebih lanjut,oleh sebab itu penulis ingin meneliti lebih lanjut dalam penelitian ini dengan judul **“Perbandingan Anak Angkat dan Anak Kandung Dalam Kewarisan Menurut Hukum Adat Suku Mbaham dan Hukum Islam Serta Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Waris Dikota Fak-fak Papua”**

B. Rumusan Masalah

Berawal dari latar belakang masalah tadi, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Perbandingan Hak Anak Angkat dan Anak Kandung dalam kewarisan menurut Hukum Adat Suku Mbaham dan Hukum Islam serta Peran Notaris terhadap Pembuatan Akta Waris ?
2. Apa Persamaan Hak Anak Angkat dan Anak Kandung dalam kewarisan menurut Hukum Adat Suku Mbaham dan Hukum Islam ?
3. Apa Perbedaan Hak Anak Angkat dan Anak Kandung dalam kewarisan menurut Hukum Adat Suku Mbaham dan Hukum Islam ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

¹⁰ Dikutip dari <http://core.ac.uk.com> diakses pada tanggal 17 april 2018 pukul 18:00 wib

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Perbandingan Hak Anak Angkat dan Anak Kandung dalam Kewarisan menurut Hukum Adat Suku Mbaham terkhusus di Kota Fakfak Papua dan Hukum Islam serta bagaimana peran Notaris terhadap Akta Waris yang akan dibuatnya nanti.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Persamaan Hak Anak Angkat dan Anak Kandung dalam Kewarisan menurut Hukum Adat Suku Mbaham serta Hukum Islam.
3. Untuk mengetahui dan membahas Perbedaan Hak Anak Angkat dan Anak Kandung dalam Kewarisan menurut Hukum Adat Suku Mbaham dan Hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memberikan sumbangsih pemikiran dan menjadi suatu konsep ilmiah yang dapat memberikan warna dalam perkembangan ilmu pengetahuan tentang hukum,terkhusus Hukum Adat di Papua dan Hukum Islam mengenai Kewarisan serta bagaimana peranan Notaris sebagai Pejabat Umum Negara yang berwenang dalam pembuatan akta waris,apabila berada dalam suatu wilayah dengan mayoritas masyarakat adat masih memangku erat ketentuan adat-istiadat dari leluhur seperti di Papua. Notaris diharapkan juga bisa mengembangkan konsep serta pola pikir

yang modern, inovatif serta mandiri agar bisa mengikuti ketentuan dan aturan kebiasaan masyarakat adat di Indonesia supaya dapat selalu menjadi bahan pertimbangan hukum¹¹.

2. Manfaat Praktik

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang baik kepada pembaca semua kalangan Notaris maupun penulis sendiri yang meneliti. Adapun manfaat yang dimaksudkan adalah sebagai berikut:

a. Manfaat bagi pembaca

Diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan serta menambah wawasan ilmu hukum, khususnya hukum waris tentang kewarisan adat, apalagi mengenai kedudukan dan perbandingan antara anak angkat dan anak kandung menurut hukum adat papua dan hukum islam, Karena pada dasarnya hal mengenai waris adat adalah permasalahan yang pelik dan sukar dipahami, bahkan bisa bertentangan dengan aturan lainnya.

b. Manfaat bagi Notaris

Diharapkan para Notaris dalam melaksanakan fungsi dan kewenangan jabatannya dengan tujuan membantu masyarakat disamping memberikan pelayanan jasa dapat mengetahui serta menambah wawasan keilmuan hukum agar bisa berfikir inovatif, mengenai hukum kewarisan, dikarenakan waris sendiri adalah

¹¹ Dikutip dari www.areabaca.com diakses pada tanggal 20 april 2018 pukul 12:24 wib

bidang keilmuan hukum yang sehari-hari melekat pada semua kalangan masyarakat, terlebih lagi fungsi jabatan notaris adalah pejabat umum yang berwenang dalam pembuatan akta otentik termasuk akta waris.

c. Manfaat bagi penulis sendiri

Disamping untuk memenuhi salah satu syarat penyelesaian studi Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang, juga untuk menambah wawasan serta pengetahuan dibidang hukum Kenotariatan. Karena penulis sendiri adalah calon Notaris yang akan turun langsung kelapangan membantu masyarakat yang membutuhkan jasanya.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual adalah suatu hubungan serta kaitan antara konsep satu terhadap konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Kerangka konsep ini gunanya untuk menghubungkan atau menjelaskan secara panjang lebar tentang suatu topik yang akan dibahas. Kerangka tersebut didapatkan dari suatu konsep ilmu/teori yang dipakai sebagai landasan penelitian yang didapatkan pada tinjauan pustaka atau kalau boleh dikatakan oleh penulis merupakan ringkasan dari tinjauan pustaka yang dapat dihubungkan dengan garis sesuai variabel yang diteliti.

kumpulan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin
Menurut Soerjono Soekanto, kerangka konseptual adalah suatu kerangka

yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan diteliti, baik dalam menggunakan penelitian normatif maupun empiris

a. Perbandingan

Adalah perbedaan (selisih) atau kesamaan, membandingkan dua nilai atau lebih dari suatu besaran yang sejenis dan dinyatakan dengan cara yang sederhana.¹²

b. Anak Angkat

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 1 ayat 9 Tentang Perlindungan Anak memberikan pengertian bahwa anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.¹³

Sedangkan anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam dengan redaksi yang sedikit berbeda mendefinisikan anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan (KHI Pasal 171 huruf h).¹⁴

¹² Dikutip dari <http://kamusbesar.com> diakses pada tanggal 20 april 2018 pukul 17:40 wib

¹³ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

¹⁴ Tim Permata Press, 2003, *Kompilasi Hukum Islam*, Permata Press, Jakarta, hal 54

c. Anak Kandung

Anak kandung adalah anak yang lahir dari kandungan sendiri (ibu) atau sedarah, anak sendiri (bukan anak tiri atau anak angkat)¹⁵.

d. Kewarisan

Adalah hal yang berhubungan dengan waris atau warisan, dalam arti lain berarti kewarisan adalah mengenai harta benda peninggalan yang ditinggalkan dan diberikan kepada ahli waris dari sipewaris yang telah meninggal dunia¹⁶.

e. Hukum Adat

Adalah hukum asli bangsa Indonesia dan bersumber dari peraturan-peraturan hukum tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang serta dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakatnya. Hukum Adat pula adalah peraturan atau perbuatan yang lazim diturut serta dilakukan sejak dahulu kala, cara yang sudah menjadi kebiasaan, wujud gagasan, kebudayaan yang terdiri atas: nilai-nilai norma, hukum, dan aturan yang satu dan yang lainnya berkaitan menjadi suatu sistem. Karena istilah Adat yang telah diserap kedalam Bahasa Indonesia menjadi kebiasaan maka istilah hukum adat dapat disamakan dengan hukum kebiasaan¹⁷

¹⁵ Dikutip dari https://id.wiktionary.org/wiki/anak_kandung diakses pada tanggal 24 april 2018 pukul 01:26 Wib

¹⁶ Di kutip dari <https://junetbungsu.wordpress.com/2013/02/27/kewarisan/> diakses pada tanggal 25 april 2018 pukul 01:50 wib

¹⁷ Dikutip dari <http://id.m.wikipedia.org/hukum-adat/> diakses pada tanggal 25 april 2018 pukul 02:39 wib

f. Hukum Islam

Hukum Islam atau Syariat Islam dari kata syara' secara etimologi berarti "jalan-jalan yang bisa ditempuh air" maksudnya adalah jalan yang dilalui manusia menuju Allah SWT. Syariat Islamiyyah adalah Hukum atau peraturan Islam yang mengatur seluruh sendi kehidupan umat Islam, selain berisi hukum, aturan dan panduan peri kehidupan. Syariat Islam juga berisi kunci penyelesaian seluruh masalah kehidupan manusia baik didunia maupun di akhirat.¹⁸

g. Peran

Adalah merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status) yang dimiliki oleh seseorang, sedangkan status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang apabila seseorang tersebut melakukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu fungsi¹⁹.

h. Notaris

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya²⁰.

¹⁸ Dikutip dari <http://id.m.wikipedia.org/Syariat.Islam/> diakses tanggal 25 april 2018 pukul 02:45 wib

¹⁹ Dikutip dari <http://digilib.unila.ac.id/> diakses pada tanggal 25 april 2018 pukul 02:50 wib

²⁰ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.hal 4

i. Pembuatan

Adalah kegiatan menciptakan atau memproses sesuatu, kegiatan ini bertujuan untuk menciptakan sesuatu dengan beberapa cara atau langkah yang sesuai dengan benda yang akan dibuatnya²¹.

j. Akta Otentik

Akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu seperti: (Notaris, Hakim, Penitera, Juru Sita, Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional serta Camat dan Pegawai Catatan sipil), ditempat itu dibuat²².

k. Fak-fak

Adalah salah satu ibukota kabupaten di Provinsi Papua Barat Indonesia, biasa disebut kota Fakfak. Terkenal dengan hasil buah Palanya sehingga dijuluki sebagai kota Pala²³.

l. Papua

Adalah Sebuah Provinsi terluas Indonesia yang terletak di bagian tengah Pulau Papua atau bagian timur wilayah Papua milik Indonesia. Belahan timurnya merupakan negara Papua Nugini. Provinsi Papua dulu mencakup seluruh wilayah Papua bagian barat, namun sejak tahun 2003 dibagi menjadi dua provinsi dengan bagian timur tetap

²¹ Dikutip dari <http://brainly.co.id> diakses pada tanggal 25 april 2018 pukul 02:52 wib

²² Dikutip dari <http://id.im.wikipedia.org/wiki/akta-otentik/> diakses pada tanggal 25 april 2018 pukul 02:59 wib

²³ Dikutip dari <http://id.m.wikipedia.org//kabupaten/fakfak/> diakses pada tanggal 25 april 2018 pukul 03:09 wib

memakai nama Papua sedangkan bagian baratnya memakai nama Papua Barat.²⁴

F. Kerangka Teori

Kerangka Teori/Teoritis adalah suatu model yang menerangkan bagaimana hubungan suatu teori dengan faktor-faktor penting yang telah diketahui dalam suatu masalah tertentu. Dalam menganalisis serta membedah rumusan masalah penelitian ini. Artinya teori adalah sebuah kumpulan proposisi umum yang saling berkaitan dan digunakan untuk menjelaskan hubungan yang timbul antara beberapa variabel yang diobservasi atau diteliti.²⁵

Suatu penyusunan teori merupakan tujuan utama dari ilmu karena teori merupakan alat untuk menjelaskan dan memprediksi fenomena yang diteliti. Teori harus berdasarkan fakta, didukung oleh dalil dan proposisi. Secara defenitif, teori harus berlandaskan fakta empiris dikarenakan tujuan utamanya adalah menjelaskan dan memprediksikan kenyataan atau realitas suatu penelitian, dengan dasar bahwa teori yang baik akan membantu mengarahkan si peneliti dalam upaya menjelaskan fenomena yang diteliti.²⁶

²⁴ Dikutip dari <http://id.m.wikipedia.org/wiki/Papua/> diakses pada tanggal 25 april 2018 pukul 03:16 wib

²⁵ Dikutip dari Lidamami.blogspot.co.id diakses pada tanggal 19 april 2018 pukul 08:23 wib

²⁶ Soerjono Soekanto, 1986, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI Press, Jakarta, hal 67

1. Teori Receptie A Contrario

Sayuti Thalib,S.H. dengan memperkenalkan Teori Receptie A Contrario yang secara harfiah berarti lawan dari Teori Receptie menyatakan bahwa hukum adat berlaku terhadap orang islam kalau hukum adat itu tidak bertentangan dengan agama islam serta hukum agama islam. Dengan demikian, dalam Teori Receptie A Contrario, hukum adat itu baru berlaku kalau tidak bertentangan dengan hukum Islam. Pada teori ini justru hukum adatlah yang berada dibawah hukum islam dan harus sejiwa dengan hukum islam. Sayuti Thalib menyatakan bahwa dalam hukum diperkawinan dan kewarisan bagi umat islam berlaku hukum islam. Hal ini sesuai dengan keyakinan,cita-cita hukum dan cita-cita moralnya²⁷.

Oleh sebab itu teori ini mengemukakan bahwa hukum adat bisa berlaku bagi orang islam manakala tidak bertentangan dengan hukum islam. Dengan demikian jelaslah bah teori ini merupakan kebalikan dari teori Receptie.

Berdasarkan teori yang akan dipakai oleh penulis diatas maka penulis berpendapat bahwa dalam teori tersebut mengandung perbandingan antara hukum adat dan hukum islam serta bagaimana hukum islam/hukum agama diterima oleh hukum adat dan begitupun sebaliknya.

²⁷ Dikutip dari <http://www.Plengdut.com> diakses pada tanggal 22 april 2018 pukul 20:00 wib

G. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan yang digunakan untuk memperkuat atau menunjang suatu penulisan ilmiah. Dari penelitian dimaksud untuk memperoleh hasil dan pembahasan yang seobyektif mungkin dengan kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah²⁸. Pada hakekatnya penelitian ini timbul dari hasrat ingin tahu dalam diri manusia dalam melakukan pembinaan serta pengembangan ilmu pengetahuan, termasuk dalamnya ilmu hukum. Penelitian ini dimaksudkan sebagai kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran dengan jalan menganalisa, kecuali itu diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakannya sebagai pemecahan dan permasalahan-permasalahan yang timbul didalam gejala tersebut.

Metode Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan menggunakan jalan analisisnya, selain itu juga diadakan pemeriksaan mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan²⁹.

²⁸ Soerjono Soekamto, 1987, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm 55

²⁹ Dikutip dari <http://belajarpsikologi.com> diakses pada tanggal 21 april 2018 pukul 04:00 wib

1. Metode Pendekatan

Pendekatan Penelitian ini merupakan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis, digunakan untuk menganalisa peraturan yang berkaitan dengan Hukum Islam tentang Kewarisan sedang pendekatan empiris digunakan untuk menganalisis Hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan sering disebut juga Tradisi, atau Hukum Kebiasaan³⁰.

2. Spesifikasi Penelitian

Dalam penulisan tesis ini, spesifikasi penelitian yang penulis gunakan adalah deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan atau melukiskan kenyataan mengenai budayaan suatu masyarakat secara fenomenologis dan apa adanya dalam konteks satu kesatuan yang integral. Hasil penelitian ini kemudian dianalisa secara sistematis untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

3. Sumber Data dan Bahan Hukum

a. Data Primer

Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara, jajak pendapat dari Individual atau kelompok (orang) maupun hasil dari observasi dari suatu objek, kejadian atau hasil pengujian (benda)

³⁰³⁰ Bambang Sugugono, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta hal.91

1) Wawancara

Wawancara adalah suatu cara mengumpulkan data dengan cara mengajukan pertanyaan langsung kepada seorang informan atau otoritas atau seorang ahli yang berwenang langsung dalam suatu masalah³¹.

2) Observasi

Adalah dengan mengumpulkan maupun melihat semua data serta sampel terkait masalah yang ingin diteliti secara langsung dengan turun langsung ke objek tersebut.

3) Kuisioner

Adalah dengan mengajukan pertanyaan terhadap responden melalui kuisioner agar mendapatkan informasi secara benar dan sesuai dengan yang diketahui oleh responden³².

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui perantara atau secara yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum. Dengan kata lain, penelitian membutuhkan pengumpulan data dengan cara berkunjung dan melihat ke perpustakaan, pusat kajian, pusat arsip atau membaca banyak buku yang berhubungan dengan penelitian.

³¹ Dikutip dari <http://bahasaindonesiaanna.blogspot.co.id/2010/05/wawancara-adalah.html> diakses pada tanggal 24 april 2018 pukul 00:26

³² Dikutip dari <http://mercubuana.ac.id/files/MetodeLogiPenelitian/Met%20Pen%20UMB%203-ok.pdf> pada tanggal 24 april 2018 pukul 00:33

1) Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap Undang-undang, buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan³³.

c. Bahan Hukum

1) Bahan Hukum Primer

- a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3).
- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- c) Kompilasi Hukum Islam (KHI)
- d) Buku-buku yang berkaitan dengan bahan hukum primer serta implementasinya.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan bahan yang memberikan informasi atau hal-hal lain yang berkaitan dengan isi sumber bahan hukum primer

³³ Dikutip dari <http://teori-ilmupemerintahan.blogspot.co.id/2011/06/pengertian-studi-kepustakaan.html> diakses pada tanggal 24 april 2018 pukul 00:39

dan implementasinya untuk dapat memahami bahan hukum primer, yang berupa :

- 1) Buku-buku literatur
- 2) Jurnal hukum
- 3) Makalah-makalah hasil seminar, tesis, artikel ilmiah dan disertasi
- 4) Pendapat praktisi hukum
- 5) Berbagai buku yang relevan terkait dengan hukum waris.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang terkait dengan bahan hukum primer dan sekunder seperti: Kamus, Ensiklopedia.

4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data mengandung makna sebagai upaya pengumpulan data dengan menggunakan data tertentu. Penentuan alat pengumpulan data dalam penelitian ini berpedoman kepada jenis datanya. Data yang dikumpulkan didalam penelitian ini adalah data primer, sekunder dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan maupun data yang diperoleh dari pihak-pihak terkait.

Selain data dari pustaka, penulis juga menggunakan data yang didapat dari responden dalam penelitian ni yang menggunakan sistem pengambilan sampel dengan cara purpose sampling yaitu teknik yang

biasa dipilih karena alasan biaya, waktu dan tenaga sehingga tidak dapat mengambil dalam jumlah besar. Metode pengambilan sampel ini berdasarkan tujuan tertentu dengan melihat pada persyaratan-persyaratan antara lain dilihat dari ciri-ciri, sifat-sifat, atau karakteristik tertentu yang merupakan ciri utama dari objek yang diteliti dan penentuan karakteristik populasi yang dilakukan dengan diteliti melalui studi pendahuluan.

5. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu: data yang diperoleh dari penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan kemudian disusun secara sistematis, dan selanjutnya dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas. Data tersebut kemudian dianalisa secara interpretatif menggunakan teori maupun hukum positif yang telah dituangkan kemudian secara deduktif ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang ada.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini terdiri dari 4 (empat) bab, dimana ada keterkaitan antara bab yang satu dengan yang lainnya. Sistem penulisan tesis ini akan dijabarkan sebagai berikut:

- Bab I Pendahuluan, yang menguraikan tentang Latar Belakang masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.
- Bab II Tinjauan Pustaka, yang menjelaskan tentang Tinjauan Umum Anak, Tinjauan Umum Hukum Adat Suku Mbaham, Tinjauan Umum Hukum Islam, Tinjauan Umum Kewarisan, dan Tinjauan Umum Notaris.
- Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang meneliti dan membahas, Perbandingan Hak Anak Angkat dan Anak kandung dalam kewarisan menurut Hukum Adat Suku Mbaham dan Hukum Islam serta Peranan Notaris dalam Pembuatan Akta Waris. Persamaan Hak Anak Angkat dan Anak Kandung dalam kewarisan menurut Hukum Adat Suku Mbaham dan Hukum Islam. Perbedaan Hak Anak Angkat dan Anak Kandung dalam Kewarisan menurut Hukum Adat Suku Mbaham dan Hukum Islam.
- Bab IV Penutup, yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang dilengkapi dengan saran-saran yang diperlukan.